

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BADAN
ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**NIDA'UL HAQUE, S.H.
20203011012**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:
Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Hasil penelitian ini menjawab kegelisahan tentang prosedur dan proses penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Badan Arbitrase Syariah Nasional DIY. Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan analisa asas-asas hukum penyelesaian sengketa arbitrase dan Tata Cara Prosedur Penyelesaian Sengketa di Basyarnas-MUI. Penelitian ini berangkat dari eksistensi Basyarnas sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa non litigasi dalam perkara ekonomi syariah yang dinilai kurang dalam pelaksanaan dan manajemen lembaganya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan asas-asas hukum penyelesaian sengketa dalam arbitrase. Penulis menganalisis apakah tepat dan sesuai prosedur pengajuan dan permohonan arbitrase hingga eksekusi putusan Basyarnas DIY dengan asas-asas hukum penyelesaian sengketa arbitrase dan Tata Cara Prosedur Penyelesaian Sengketa di Basyarnas-MUI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun dalam pengumpulan data primer penulis melakukan wawancara dan observasi. Sementara untuk data sekunder penulis peroleh dari berbagai sumber lain guna melengkapi data-data penelitian. Penelitian ini dilakukan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) kantor perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan pengajuan permohonan arbitrase telah memenuhi asas cepat. Biaya berperkara yang dibayarkan telah sesuai dengan penetapan biaya arbitrase Basyarnas-MUI, namun alokasi biaya arbiter tidak diterimakan kepada arbiter melainkan kepada operasional lembaga. Pemeriksaan serta pembuktian dilakukan sesuai asas tertutup dan rahasia. Majelis Arbiter telah menerapkan asas keadilan dan kepatutan dalam memberikan putusan dengan memberikan hak yang sama pada para pihak untuk menyampaikan pendapat, serta telah menerapkan prinsipnya yaitu memutus perkara sesuai dengan tuntutan dan dengan adil berdasar kepatutan. Namun dalam asas cepat belum terpenuhi dengan baik dikarenakan pelaksanaan sidang yang harus menunggu Majelis Arbiter dalam waktu lama. Seluruh putusan di Basyarnas DIY dilaksanakan dengan baik dan sukarela oleh para pihak sehingga tidak ada permohonan eksekusi secara paksa ke Pengadilan Agama. Basyarnas DIY perlu memperbaiki dan merapikan administrasi keuangan dengan megalokasikan biaya arbiter sesuai peruntukannya, serta mengoptimalkan fungsi dan tugas dari pengurus agar operasional Basyarnas DIY menjadi efektif.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Murabahah, Basyarnas, Asas-Asas Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase.

ABSTRACT

The results of this research responds concerns about the procedure and process for resolving murabahah financing disputes at the National Sharia Arbitration Board of Special Region of Yogyakarta. This research discusses the settlement of murabahah financing disputes at the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) Special Region of Yogyakarta using an analysis of the legal principles of arbitration dispute resolution and Dispute Resolution Procedures at Basyarnas-MUI. This research departs from the existence of Basyarnas as one of the non-litigation dispute resolution institutions in sharia economic cases which is considered lacking in the implementation and management of the institution.

This type of research is field research. To answer the research question, the author uses an approach to the legal principles of dispute resolution in arbitration. The author analyzes whether it is appropriate and in accordance with the procedure for submitting and requesting arbitration to the execution of the decision of Basyarnas DIY with the legal principles of arbitration dispute resolution and Procedures for Dispute Settlement Procedures at Basyarnas-MUI. This study uses qualitative methods, while in primary data collection the authors conducted interviews and observations. Meanwhile, for secondary data, the authors obtained from various other sources in order to complete the research data. This research was conducted at the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) of Special Region of Yogyakarta.

The implementation of the application for arbitration has complied with the principle of speed in arbitration. The litigation fees paid are in accordance with the determination of the Basyarnas-MUI arbitration fee, but the allocation of the arbitrator's fees is not accepted to the arbitrator but to the institution's operations. Examination and proof are carried out according to the closed and confidential principle. The Arbitrator Council has applied the principles of justice and propriety in giving decisions by giving equal rights to the parties to express opinions, and has applied the principle of deciding cases according to demands and fairly based on propriety. However, the fast principle has not been fulfilled properly due to the implementation of the trial which has to wait for the Arbitrator Council for a long time. All decisions in Basyarnas DIY were carried out properly and voluntarily by the parties so that there was no request for forced execution to the Religious Court. Basyarnas DIY need to improve and tidy up financial administration by allocating arbitrator fees according to their designation, as well as optimizing the functions and duties of the management so that DIY Basyarnas operations become effective.

Keywords: Murabahah Dispute Resolution, Basyarnas, Arbitration, Legal Principles of Arbitration Dispute Resolution.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Nida'ul Haque, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nida'ul Haque, S.H.
NIM : 20203011012
Judul : "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 Agustus 2022 M
11 Muharam 1444 H
Pembimbing,

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1308/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NIDA'UL HAQUE, S.H
 Nomor Induk Mahasiswa : 20203011012
 Telah diujikan pada : Jumat, 19 Agustus 2022
 Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
 Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
 SIGNED

Valid ID: 6306c8786d5ff



Penguji I
 Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
 SIGNED

Valid ID: 6306ffbe4e66



Penguji II
 Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
 SIGNED

Valid ID: 6306c18d8d96b



Yogyakarta, 19 Agustus 2022
 UIN Sunan Kalijaga
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
 SIGNED

Valid ID: 630735bb84779

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nida'ul Haque, S.H

NIM : 20203011012

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarism. Jika kemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



06358AJX948240763
Nida'ul Haque, S.H
NIM. 20203011012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فِيَنَّ مَعِ الْعَسْرِيَسْرَا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

QS Al-Insyirah:5

خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُم خَلْقًا وَأَنْفَعَهُم لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paing bermanfaat bagi manusia lainnya.

(Rasulullah SAW)

Jadilah manusia di mata Allah sebaik-baik manusia, dan jadilah orang di mata diri sendiri sebagai sejelek-jeleknya manusia, dan jadilah orang diantara manusia sebagai orang yang biasa.

(Ali bin Abi Thalib)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Bapak Drs. Amron Awaludin dan Ibu Zuni, S.Pd selaku ayahanda dan ibunda yang selalu melantunkan bait-bait do'a kepada penulis, memberikan kasih sayang, ketulusan, dan dukungan dalam mengarungi jalan kesuksuksesan penulis

Ubaidillah Hilmiy dan Muhammad Syifaurohman sebagai adik tercinta yang selalu menjadi alasan bagi penulis sebagai kakak agar senantiasa menjadi suri tauladan yang baik

Keluarga besar, sahabat dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan, doa, semangat dan motivasi.

Para guru penulis yang senantiasa mendidik secara tulus dan ikhlas memberikan lentera keilmuan dan mendoakan kesuksesan dan keberhasilan murid-muridnya.

Untuk banyaknya tujuan yang hendak dicapai, banyaknya impian yang akan diraih dan untuk hidup ke depan yang jauh lebih bermakna. Terus berjuang dan menjadi lebih baik dari hari ke hari, sampai Allah SWT berkata "waktunya pulang".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	dee
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbutah* dimatikan maka ditulis *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat zakat* dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---ō---	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	a
2.	---ō---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
3.	---ō---	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + Alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati أُنْتَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang *Alif+Lam* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lam* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisâ'</i>

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الملك الدّيان، والصّلاة والسّلام على محمّد سيّد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيه على

مرّ الزّمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزّه عن الجسميّة والجهة والزّمان والمكان،

وأشهد أنّ سيّدنا محمّدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أمّا بعد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Shalawat serta salam tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Saw, yang selalu kita jadikan suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak lupa juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses menimba ilmu dan dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu kelancaran penulisan tesis ini baik dukungan spiritual, moril, ataupun materil terutama kepada Ayahanda tersayang (Amron Awaludin) dan Ibunda tercinta (Zuni), terima kasih atas segala curahan doa, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan. Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai dosen perkuliahan seminar proposal.
5. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini. Teima kasih sebanyak-banyak dan salam ta'zim karena telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan masukan, arahan, serta bimbingan sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si., sebagai Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis.
7. Seluruh jajaran Dosen dan pihak administrasi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan pengetahuan selama perkuliahan.
8. Pihak Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) D.I Yogyakarta, Bapak Dr. Suryadi, S.H., M.Hum dan Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H, Ph.D selaku ketua dan wakil ketua Basyarnas DIY yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bantuan kepada penulis dalam penelitian.

9. Adik-adik tersayang, keluarga besar, teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Syariah angkatan 2020 dan teman-teman yang telah menjadi bagian dari penulis selama menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Dan terakhir, terima kasih untuk diri ini yang mau dan kuat bertahan sampai saat ini, walaupun ada begitu banyak alasan untuk menyerah, dan merasa bahwa beberapa hal mustahil untuk diwujudkan. Terima kasih tetap percaya bahwa tidak ada yang sia-sia dari doa-doa yang terus dipanjatkan.

Yogyakarta, 09 Agustus 2022

Hormat saya,



Nida'ul Haque, S.H.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH, PROSEDUR PENYELESAIAN DAN TINJAUAN HUKUM ARBITRASE	28
A. Sengketa Bisnis dan Ekonomi Syariah	28
1. Pengertian Sengketa	28
2. Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa Bisnis dan Perbankan Syariah	30
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase	31
C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional.....	39
D. Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Basyarnas.....	47

1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).....	41
2. Asas-Asas Hukum dalam Arbitrase.....	42
E. Pembiayaan Murabahah.....	52
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	52
2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah.....	54
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....	56
BAB III SEJARAH DAN PROFIL BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Error! Bookmark not defined.	
A. Gambaran Umum Badan Arbitrase Syariah Nasional	58
1. Sejarah Singkat Badan Arbitrase Syariah Nasional	58
2. Dasar Hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional	60
3. Visi dan Misi Badan Arbitrase Syariah Nasional.....	62
4. Tugas Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).....	63
5. Wewenang (Yurisdiksi) Badan Arbitrase Syariah Nasional	64
B. Gambaran Umum dan Struktur Kepengurusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Perwakilan D. I Yogyakarta.....	65
1. Sejarah dan Gambaran Umum Basyarnas Perwakilan Yogyakarta	65
2. Struktur Kepengurusan Basyarnas Perwakilan Yogyakarta.....	68
3. Tugas dan Fungsi Struktur Kepengurusan Basyarnas DIY.....	69
4. Prosedur Penyelesaian Sengketa Murabahah di Basyarnas DIY	70
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BASYARNAS-MUI PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	74
A. Analisis Prosedur Pengajuan Permohonan Arbitrase Ditinjau dari Prosedur Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Basyarnas dan Asas Cepat, Biaya Ringan dan Asas Kesepakatan	74
B. Analisis Prosedur Pemeriksaan dan Pembuktian Ditinjau dari Asas Rahasia, Adil, Cepat dan Sederhana	82

C. Analisis Putusan dan Eksekusi Putusan Ditinjau dari Asas Keadilan dan Kepatutan dan Asas Final dan Binding	86
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan merupakan salah satu penggerak dan pembangun ekonomi nasional. Awal munculnya perbankan dengan menggunakan sistem operasional dan prinsip syariah pada tahun 1991 ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI).¹ Penduduk Indonesia yang mayoritas merupakan muslim dengan persentase 86,9%² merupakan salah satu latar belakang pembangunan ekonomi syariah di Indonesia, hal ini menjadi hal yang sangat positif dalam pembangunan ekonomi syariah. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2021 tumbuh 6,83% *year on year* (yoy) menjadi Rp. 421,57 triliun.³

Murabahah merupakan salah satu jenis akad dalam pembiayaan perbankan syariah. Murabahah dilaksanakan melalui mekanisme jual beli barang, dengan melekatkan margin sebagai keuntungan yang diperoleh bank. Saat ini pembiayaan murabahah memberikan kontribusi paling besar terhadap total pembiayaan perbankan syariah Indonesia yakni sekitar 60%.

¹ Andri Soemitra, *Bank&Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 60.

² Dimas Bayu, "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam," *DataIndonesia.Id*, last modified 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, akses 24 Juli 2022.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2021*, 2021, hlm. 16.

Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan industri perbankan di Indonesia bergantung pada sektor konsumtif.⁴

Di dalam pembangunan perekonomian syariah membutuhkan kondisi yang kondusif dan sebisa mungkin terhindar dari potensi konflik. Namun dengan adanya bonus demografi dan pertumbuhan pembiayaan syariah yang pesat dan kompleks memungkinkan banyaknya interaksi antara subyek hukum atau pelaku bisnis yang berpotensi memunculkan konflik dari bentuk kerjasama dan transaksi komersial.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji dan komitmen pembayaran sehingga memerlukan tindakan hukum untuk memulihkan dari kegagalan pembayaran.⁵ Dari pembiayaan bermasalah yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian dapat menimbulkan berbagai bentuk sengketa. Sengketa semacam ini terjadi ketika hak dan kewajiban salah satu pihak dilanggar. Secara garis besar penyebab masalah dalam pelaksanaan kontrak adalah wan prestasi, keadaan memaksa, dan perbuatan melawan hukum.⁶

Sengketa pembiayaan bermasalah yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah lebih dulu diselesaikan secara internal dengan mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun

⁴ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, 2018.

⁵ Azharsyah Ibrahim rahmati, Arinal, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh," *Iqtishodia* 10 (2017), hlm. 76.

⁶ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 135.

setelah adanya usaha antara pihak bank dan nasabah untuk menyelesaikan sengketa dengan musyawarah dan mediasi tetapi tidak ditemukan jalan keluar, maka permasalahan diselesaikan berdasar akad yang tertulis antara para pihak. Di Indonesia mengenal dua cara penyelesaian sengketa, yaitu jalur pengadilan (litigasi) dan jalur di luar pengadilan (non litigasi) yang sering disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*).⁷ Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang formal membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan proses penyelesaian sengketa memakan waktu yang lumayan lama, serta memungkinkan merusak hubungan baik antara kedua belah pihak⁸ dan menghasilkan keputusan *win-lose solution* bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini membuat para pelaku bisnis atau ekonomi syariah menginginkan setiap permasalahan atau sengketa yang terjadi bisa diselesaikan dengan mengutamakan keadilan dan perdamaian, efisien, dan dengan biaya yang lebih terjangkau serta menghasilkan keputusan yang adil bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah salah satu lembaga penyelesaian sengketa non pengadilan yang terbentuk sejak munculnya perbankan syariah di Indonesia. Basyarnas membantu menyelesaikan sengketa atau permasalahan terutama sengketa ekonomi

⁷ Endrik Saifudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* (Malang: Intrans Publishing, n.d.), hlm. 43.

⁸ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase* (Jakarta: PT Fikahati Aneska, n.d.), hlm. 60.

syariah. Keberadaan Basyarnas saat ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam di Indonesia terutama para pelaku bisnis atau lembaga keuangan syariah. Hal tersebut dikarenakan semakin berkembangnya perbankan serta lembaga keuangan syariah di Indonesia dari masa ke masa. Dalam penyelesaian sengketa non litigasi, Basyarnas memiliki keunggulan diantaranya sebagai *hakam* atau penengah yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas dasar prinsip syariah terhadap sengketa di bidang perdata, perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*) sehingga wajib ditaati dan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak.⁹

Pemilihan jalur arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang mempunyai keistimewaan dan kelebihan jika dibanding dengan jalur litigasi merupakan pilihan yang sangat tepat. Achmad Djauhar dalam Muhammad Arifin mengatakan bahwa, arbitrase syariah merupakan wadah yang tepat dan perlu dimanfaatkan oleh umat Islam Indonesia pada perkembangan perbankan syariah masa kini. Tahir Azhary mengemukakan bahwa kehadiran arbitrase Islam di Indonesia merupakan suatu *conditio sine qua non*, yang berarti keberadaan arbitrase syariah merupakan unsur yang penting dan sangat diperlukan .¹⁰

⁹ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 140.

¹⁰ Arifin Muhammad, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 7.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilatarbelakangi oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang menerapkan praktik dengan prinsip syariah. Akta pendirian Basyarnas sebagai Yayasan pada tanggal 21 Oktober 1993.¹¹ Basyarnas dibentuk sebagai sarana yg membantu para pelaku ekonomi Syariah dalam menyelesaikan sengketa. Karena pada waktu pertama kali munculnya Bank Muamalat yang menjalankan pembiayaan dengan prinsip Syariah belum ada kompetensi dan wewenang khusus bagi lembaga peradilan sebagai lembaga yang membantu dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Alasan tersebut yang mendorong para pembesar MUI mendirikan Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi Syariah non litigasi.

Dalam hal ini Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu lembaga arbitrase syariah dan lembaga penyelesaian sengketa non litigasi di provinsi Yogyakarta juga turut andil dalam menyelesaikan persengketaan perbankan syariah. Menurut data yang diperoleh penulis bahwa perkara yang masuk dan terdaftar dalam buku perkara Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2016-2021 sejumlah 26 perkara.¹² Pada faktanya ditemukan bahwa Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang diakui keberadaanya oleh masyarakat dan Lembaga

¹¹ “Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia,” <https://basyarnas-mui.org/sejarah/>, akses 20 Juli 2022.

¹² Dokumen Buku Perkara Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keuangan Syariah.¹³ Salah satu penyebabnya menurut masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah adalah hasil putusan Basyarnas D.I Yogyakarta masih dianggap kalah ‘daya paksa’ jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang mempunyai otoritas dan putusan yang lebih ampuh.¹⁴ Selain itu sebagian masyarakat masih sangat awam dengan keberadaan Basyarnas sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa.

Dibentuknya Basyarnas sebagai lembaga *hakam* (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia bertujuan untuk wadah atau sarana bagi para pelaku bisnis atau pegiat ekonomi syariah yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Basyarnas diharapkan mampu mewujudkan perannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa syariah khususnya dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjangkau, efisien, mengutamakan perdamaian dan merakyat sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa arbitrase syariah, terkhusus pada pembiayaan murabahah yang memang menjadi salah satu instrumen pembiayaan paling diminati masyarakat dan beresiko menimbulkan permasalahan dan sengketa.

Namun dalam perkembangannya Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta belum berperan sebagai salah satu Lembaga Penyelesaian

¹³ Wawancara dengan Dr. Suryadi, S.H, M.Hum Wakil Ketua Basyarnas DIY pada tanggal 13 Juli 2022 di Kantor Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

¹⁴ Ifa Latifa Fitriani, “Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Pengadilan Agama Dan Badan Arbitrase Syariah Nasional: Preferensi Masyarakat Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Sengketa Ekonomi Syariah yang melaksanakan prosedur administrasi serta penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah, prinsip arbitrase serta tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah Basyarnas-MUI. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sebagian putusan tidak melihat dan memperhatikan pada substansi akad yang digunakan dalam perjanjiannya.¹⁵

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait prosedur dan tata cara pengajuan perkara hingga penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Basyarnas DIY dengan analisis prinsip dan asas penyelesaian sengketa arbitrase.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang hendak dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana putusan dan eksekusi sengketa pembiayaan murabahah di Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

¹⁵ Layyin & Zaidah Nur Rosidah Mahfiana, "Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* Volume 3, (2020), hlm. 16.

1. Untuk menjelaskan dan memahami serta menganalisa prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan asas dan prinsip penyelesaian sengketa.
2. Untuk menjelaskan dan memahami bagaimana putusan dan eksekusi terhadap sengketa pembiayaan murabahah di Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan teoretik, hasil penelitian ini mampu menjelaskan masalah serta menguraikan solusinya terkait penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Basyarnas serta memberikan kontribusi pengetahuan terkait hukum Islam secara general dan bidang hukum bisnis syariah secara khusus yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis syariah.
2. Kegunaan praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan nilai positif terhadap lembaga terkait, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), DSN- MUI, OJK serta Lembaga Keuangan Syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga dapat berkembang lebih baik dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu untuk menambah wawasan tentang penyelesaian sengketa permasalahan ekonomi syariah serta sebagai pengetahuan dan kontribusi bagi peneliti dalam menambah wacana

dalam karya ilmiah terutama tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Basyarnas.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian dan pembahasan tentang penyelesaian sengketa bukanlah hal yang baru, karena permasalahan tentang penyelesaian sengketa semakin berkembang terkhusus dalam penyelesaian sengketa ekonomi dan keuangan syariah. Terlebih dahulu penulis menelaah beberapa literatur dan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan telaah pustaka yang sesuai dengan pembahasan peneliti. Terdapat beberapa karya ilmiah baik dari tesis, jurnal dan artikel yang membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Basyarnas. Di antara kajian terdahulu yang relevan dengan studi yang penulis kaji, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Defta Zoya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia”.¹⁶ Kesimpulan dari penelitian ini penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia melalui jalur pengadilan dapat dilaksanakan melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Basyarnas menjadi pilihan paling tepat karena cepat dan biaya ringan serta lebih bisa menjaga rahasia masing- masing pihak. Meski masih kurang sosialisasi terkait Basyarnas pada masyarakat.

¹⁶ Rika Defta Zoya, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol.4, No. (2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Aries Syahbudin yang berjudul “Penerapan Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa di Bank Syariah Melalui Basyarnas”.¹⁷ Adalah penelitian yuridis normatif untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa di bank syariah dan prosedur arbitrase dalam penyelesaian sengketa di bank syariah serta penerapannya melalui Basyarnas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap transaksi dan kegiatan termasuk penyelesaian sengketa di bank syariah harus sesuai prinsip syariah yang berdasar pada fatwa DSN-MUI. Basyarnas memiliki prosedur dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Setiap perkara yang terdaftar di Basyarnas harus mengacu pada prosedur dan peraturan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Niken Dyah Triana dalam tesisnya yang berjudul “ Penyelesaian Sengketa perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.¹⁸ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketentuan mengenai kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional terkait peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penerapan keputusan

¹⁷ Aries Syahbudin, “Penerapan Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa Di Bank Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”, *Tesis* (Universitas Gadjah Mada, 2007).

¹⁸ Niken Dyah Triana, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Tesis*, (Universitas Indonesia, 2011).

Basyarnas dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kewenangan absolut Basyarnas didasarkan pada klausul dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat terkait masalah perdata dalam perdagangan, keuangan, industri dan lain-lain. Putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela, dapat diajukan eksekusi oleh salah satu pihak yang bersengketa kepada Pengadilan Negeri.

Syams Eliaz Bahri dalam artikel yang berjudul “ Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”,¹⁹ penelitian ini menganalisis tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas yang ditinjau dari asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan UU No. 30 Tahun 1999. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa UU No. 30 tahun 1999 yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah dapat memayungi Basyarnas sebagai lembaga arbitrase syariah. Penyelesaian sengketa yang terjadi di Basyarnas terkendala hal pelaksanaan putusan, karena berada pada dualisme hukum yang tidak mencerminkan adanya asas kepastian hukum.

¹⁹ Syams Ellian Bahri, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” *Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam* Juli 2020 (2020).

Artikel yang berjudul “Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)” yang ditulis oleh Zaidah Nur Rosidah dan Layyin Mahfiana.²⁰ Jurnal ini membahas tentang efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan teori efektivitas hukum Anthoy Allot dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional D.I Yogyakarta. Dalam penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa prinsip-prinsip syariah belum sepenuhnya diterapkan oleh Basyarnas dalam putusannya, dan kurangnya Basyarnas dalam meneliti akad dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Karena tidak semua sengketa disebabkan wanprestasi tetapi bisa jadi karena akadnya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, penelitian yang dilakukan Eko Siswanto yang berjudul “Peranan Arbitrase (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah”,²¹ penelitian ini membahas tentang peran Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah, termasuk sengketa antara bank syariah dan nasabah, perdagangan, industri serta prosedur berperkara di Basyarnas. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Basyarnas sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa atau perselisihan perdata dengan mengutamakan perdamaian antara kedua pihak yang bermasalah. Kelebihan

²⁰ Mahfiana, “Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).”

²¹ Eko Siswanto, “Peranan Arbitrase (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah,” *Al- Amwal: Journal of Islamic Economic Law* September (2018).

Basyarnas adanya unsur kepercayaan dan jaminan keamanan data para pihak, keputusan arbitrase tidak memiliki nilai yang berpengaruh penting dalam pengambilan keputusan arbitrase lainnya.

Penelitian Fadzila Ulfa Nadia berjudul “Kajian Terhadap Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”,²² penelitian ini membahas tentang posisi dan wewenang arbitrase syariah sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah dan kendala dalam pelaksanaan arbitrase syariah di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, analisis penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statutory approach*). Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan arbitrase syariah dilakukan oleh Basyarnas dengan menggunakan prinsip syariah dalam Pasal 29 UUD NKRI 1945 dan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPer dapat dijalankan dan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Kendala dalam pelaksanaan arbitrase syariah khususnya dalam hal pelaksanaan atau eksekusi putusan karena harus dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Dari sekian penelitian terdahulu yang telah penulis telaah, terdapat beberapa kesamaan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu beberapa penelitian terdahulu menjadikan basyarnas sebagai obyek penelitian, beberapa juga fokus dalam pembahasan mekanisme pelaksanaan

²² Fadzila Ulfa Nadia, “Kajian Terhadap Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,” *Jurnal Kajian Hukum* Vol.4 (1) (2019).

penyelesaian sengketa di Basyarnas serta analisis kedudukan basyarnas sebagai lembaga arbitrase sesuai UU No.30 tahun 1999. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penulis melakukan penelitian lapangan dan Basyarnas D.I Yogyakarta sebagai obyek penelitian. Penelitian memfokuskan penelitian pada prosedur penyelesaian sengketa, putusan dan eksekusi yang dianalisis dengan asas penyelesaian sengketa pada sengketa pembiayaan murabahah.

E. Kerangka Teoretik

Achmad Ali berpendapat bahwa sengketa adalah situasi dimana dua atau lebih pihak saling memberikan tekanan dan gagal mencapai satu persepsi yang sama.²³ Proses sengketa menurut Suyud Margono terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda.²⁴ Terdapat banyak kemungkinan penyebab sebuah sengketa khususnya dalam sengketa ekonomi syariah, antara lain karena adanya pemahaman yang berbeda dari dua pihak yang sedang membuat perjanjian atau akad, atau kontrak tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian, missal salah satu pihak tidak jujur atau amanah dan tidak melaksanakan norma-norma akad.²⁵

²³ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), hlm. 64.

²⁴ Suyud Magono, *ADR Dan Arbitrase Proses Perkembangan Dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 3.

²⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), hlm. 8.

Sengketa perbankan syariah sebagaimana yang telah diungkapkan di atas dapat diselesaikan atas kewenangan para pihak namun harus tetap mengacu pada ketentuan hukum Islam di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Prinsip utama dalam menangani perkara atau sengketa di bidang ekonomi syariah terkhusus pada perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti yang telah tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa perbankan syariah dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip syariah. Maka dari itu jika terjadi sengketa maka juga harus diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah.

Terkait dengan hal ini, prinsip syariah bukan hanya segala sesuatu yang termaktub dan tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam dan kitab-kitab fiqh, melainkan kesesuaian dan keserasian terhadap aturan hukum positif yang dibuat oleh pemerintah suatu negara sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.²⁶ Prinsip atau asas penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan²⁷. Sederhana disini dimaksudkan agar acara jelas dan tidak berbelit-belit, cepat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan serta biaya ringan agar dipertimbangkan secara terperinci, logis, transparan dan biaya lain di luar perkara. Jika biaya yang dipatok terlalu tinggi maka para pihak

²⁶ Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 117.

²⁷ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

pencari keadilan enggan menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah di badan tersebut.

Secara umum tata cara penyelesaian sengketa di Indonesia yang diketahui adalah melalui jalur peradilan atau litigasi. Namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada cara lain dalam menyelesaikan sengketa yaitu melalui jalur non litigasi. Dalam alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan terdapat tiga metode yang digunakan, yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase:

1. Negosiasi, dilakukan oleh para pihak dalam sengketa tanpa adanya perantara melalui musyawarah mufakat.²⁸
2. Mediasi, dilaksanakan dengan bantuan mediator atau pihak ketiga. Peran mediator adalah melakukan pendekatan dan penengah antara kedua belah pihak sehingga meminimalisir perbedaan pendapat yang ada.²⁹ Seorang mediator wajib mematuhi kode etik mediator sebagai norma dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Arbitrase, atau dalam istilah arab disebut dengan *tahkim*. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan satu orang yang disebut arbiter yang berperan sebagai wasit dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan pihak yang

²⁸ Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2014), hlm. 47.

²⁹ Fatchurohman, "Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* Vol. 3, No (2018): 98.

bersengketa secara damai.³⁰ Sengketa yang bisa diselesaikan dengan arbitrase adalah sengketa yang berkaitan dengan hukum perdata atau perorangan yang meliputi harta benda, *muamalah*. Sedangkan pada kasus pidana seperti *qishas*, *qadzaf* dan *hudud* tidak diperbolehkan.

Arbitrase berasal dari *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Menurut UU No. 30 tahun 1999 arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis berdasar kesepakatan pihak yang bersengketa.³¹ Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian arbitrase adalah peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang dikena khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase merupakan peradilan yang dipilih secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa.³² Arbitrase dalam Islam disebut *tahkim*. Sayid Sabiq menjelaskan bahwa *tahkim* adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang sedang bersengketa. Dasar hukum arbitrase syariah dalam Islam yaitu adanya anjuran dari Al-Quran tentang perdamaian antar sesama muslim.

Basyarnas adalah salah satu lembaga arbitrase di Indonesia. Merupakan salah satu perangkat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang

³⁰ Bernard Lewis, *Encyclopedia of Islam*, Vol VIII. (Leiden, n.d.), hlm. 72.

³¹ Ketentuan Umum, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *UU No 30 1999* (1999): 41–51.

³² A dan Ngatino Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 68.

bertugas menjadi wasit atau *hakam* dan membantu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah para pihak. Dalam realitanya mayoritas pihak yang bersengketa menghindari badan peradilan litigasi (dalam hal ini Pengadilan Agama) karena menimbulkan kedengkian antara para pihak dikarenakan keterpaksaan dalam menerima putusan.

Tidak hanya itu bahkan penyelesaian sengketa pada lembaga litigasi memakan waktu yang relatif lama serta biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu lembaga penyelesaian sengketa non litigasi menjadi pilihan para pihak dalam penyelesaian sengketa karena mengutamakan kedamaian, waktu penyelesaian relatif cepat dan efisien serta biaya yang terjangkau.³³

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak berbeda dengan berperkara melalui pengadilan. Semua syarat formal serta pengajuan *claim* melalui arbitrase dan gugatan melalui pengadilan hampir sama. Dalam prosedur penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase menerapkan beberapa prinsip, yaitu:

Dalam pengajuan sengketa dan beracara di Basyarnas dilaksanakan dengan asas cepat, biaya ringan dan sederhana.³⁴ Hal ini dimaksudkan agar para pihak cepat mendapatkan kepastian hukum serta hak dan kewajiban bagi para pihak. Asas cepat bermakna waktu penyelesaian sengketa tidak

³³ Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, hlm. 77.

³⁴ Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

berlarut-larut, sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, serta biaya ringan yang terjangkau dan masuk akal bagi pihak yang berperkara.

Prinsip pemeriksaan dalam penyelesaian sengketa arbitrase termuat dalam Pasal 27 sampai 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.³⁵ Pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup sesuai dengan asas *confidential* atau asas kerahasiaan bahwa semua proses bersifat *closure*, pemeriksaan dan putusan tidak boleh dipublikasikan secara umum.³⁶ Dalam proses pemeriksaan menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, namun atas persetujuan arbiter dapat dipilih bahasa lain.

Para pihak dalam pemeriksaan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat, hal ini sesuai dengan prinsip *audi et alteram partem* yaitu prinsip dalam hukum acara perdata yang bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan.³⁷ Para pihak yang bersengketa dapat diwakili kuasa hukum dengan pemberian kuasa dalam bentuk surat kuasa khusus.

Salah satu asas yang diterapkan dalam putusan arbitrase adalah asas *Ex Aequo Et Bono* atau kebebasan arbiter untuk memutuskan sengketa

³⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³⁶ Mas Anienda Tien, "Prinsip Kerahasiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999," *Jurnal Liga Hukum* Volume 1 (2009): 6.

³⁷ Dwi Handayani, "Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14, (2020): 8.

dengan tidak didasari pada ketentuan hukum yang kaku tetapi berdasarkan keadilan dan kepatutan.³⁸ Putusan *Ex Aequo Et Bono* tertera dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pihak arbiter dapat mengesampingkan aturan hukum sepanjang peraturan hukum tersebut bukan merupakan hukum yang memaksa. Akan tetapi dalam hal tertentu hukum memaksa harus diterapkan dan tidak dapat dikesampingkan oleh arbiter.

Adapun pelaksanaan putusan arbitrase mempunyai prinsip yaitu pendaftaran putusan arbitrase dilaksanakan maksimal 30 hari terhitung sejak putusan diucapkan, arbiter atau kuasa wajib menyerahkan putusan dan lembar asli atau salinan pengangkatan sebagai arbiter kepada panitera Pengadilan Agama.³⁹

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa harus menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan dan efisiensi serta efektifitas dalam setiap peraturannya.⁴⁰ Prinsip aksesibilitas bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki skema layanan dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai sumber daya yang memadai untuk

³⁸ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Gama Media, 2008), hlm. 177.

³⁹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Cetakan ke. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 239.

⁴⁰ Pasal 4 (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

melaksanakan fungsinya dan tidak tergantung pada Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Eksekusi pelaksanaan putusan di Basyarnas dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Pendaftaran atau permohonan eksekusi secara paksa dilakukan oleh pihak atau pemohon dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama. Dalam hal ini Majelis Arbiter atau pihak Basyarnas sudah tidak berhak dan berkewajiban untuk mendampingi para pihak dalam eksekusi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya akan diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.⁴¹ Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) karena peneliti melakukan studi lapangan untuk mengetahui kondisi yang terjadi saat itu untuk digunakan sebagai bahan analisa terkait penyelesaian sengketa pembiayaan syariah. Penelitian lapangan (*Field Research*)

⁴¹ J.R Raco, *Metode Penelitian: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 2-3.

merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di tempat yang terpilih untuk diteliti yang berhubungan dengan judul penelitian.⁴²

Dalam hal ini penulis akan melaksanakan penelitian untuk memperoleh data tentang penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dari Badan Arbitrase Syariah nasional (Basyarnas) Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci untuk memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis.⁴³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dan dari hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan, dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta

⁴² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Data Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9-8.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang diteliti adalah yuridis normatif, analisis menggunakan asas-asas hukum penyelesaian sengketa arbitrase yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum⁴⁴ terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus. Dalam hal ini dilakukan penelitian proses penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.⁴⁵ Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

- a. Data Primer, yang diperoleh dari wawancara, diskusi dan observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.
- b. Data Sekunder, bersifat melengkapi data primer berupa dokumen-dokumen resmi, Undang-Undang, Peraturan, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan serta tesis.

5. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 107.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Menelusuri kepustakaan dan menelaah sumber yang berasal dari dokumen kelembagaan dan perkara pada Basyarnas DIY, buku, koran, internet, jurnal dan karya ilmiah lainnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan.⁴⁶

Teknik wawancara yang dipakai oleh penulis adalah wawancara tidak terstruktur untuk menggali informasi dan ide dari informan yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dan tidak kaku dari segi pertanyaan yang harus sesuai dengan perumusannya.⁴⁷ Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai pengurus (ketua dan sekretaris) serta arbiter Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap

⁴⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 39.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 233.

gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.⁴⁸ Dalam teknik observasi ini peneliti menggunakan teknik non partisipan, yaitu peneliti hanya bertindak sebagai pengamat tanpa terlibat secara langsung.⁴⁹ Dalam penelitian ini penulis akan mengadakan pengamatan pada objek penelitian yaitu pengurus dan kegiatan di Kantor Basyarnas sehari-hari untuk mendapatkan informasi tentang keadaan Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta serta teknik penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah yang terjadi di Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, penulis melakukan analisa data-data hingga memperoleh kesimpulan akhir. Lalu dilakukan analisis data dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir untuk menarik sebuah kesimpulan yang berangkat dari pendekatan umum menuju khusus.⁵⁰ Dalam hal ini penulis mengawali dengan pembahasan tentang pembiayaan murabahah serta proses penyelesaian sengketa secara umum menurut undang-undang dan Tata Cara Prosedur Penyelesaian Sengketa Basyarnas lalu mengerucut dengan proses penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah hingga putusan dan eksekusi yang dianalisis

⁴⁸ W Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 155.

⁴⁹ M.A Prof. Dr. S. Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 107.

⁵⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

menggunakan asas penyelesaian sengketa arbitrase di Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi, penulis mengklasifikasikan pembahasan menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat tujuh sub bab pembahasan meliputi latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta, rumusan masalah sebagai batasan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu juga dipaparkan beberapa kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka teori yang dipergunakan sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini, metode penelitian yang menjelaskan cara dan langkah yang dipergunakan untuk menganalisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan konsep dasar atau teori dari hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Basyarnas. Pada bab ini memuat beberapa teori yang terkait dengan pembahasan peneliti sebagai landasan dalam permasalahan yang diteliti. Hal-hal yang dibahas dalam bab ini mencakup teori tentang sengketa bisnisan ekonomi syariah, sebab-sebab timbulnya sengketa, prosedur penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional serta tinjauan

hukum terhadap penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional termasuk di dalamnya asas-asas hukum dalam pelaksanaan arbitrase, dan pembiayaan murabahah.

Bab ketiga merupakan uraian hasil pengumpulan data yang didapat pada Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu profil, sejarah, visi misi dan tujuan, struktur kepengurusan, fungsi dan tugas setiap bagian dan gambaran umum Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian penulis juga memaparkan tentang kasus atau sengketa yang ditangani Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk penyelesaian sengketa di dalamnya. Bab ini bertujuan untuk menginformasikan terkait objek penelitian dan sebagai bukti bahwa tesis ini berdasarkan hasil dari penelitian lapangan yang penulis dapatkan.

Bab keempat memuat analisis dari pokok masalah penelitian. Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yang berupa data dan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, meliputi prosedur pengajuan serta pendaftaran perkara sengketa, prosedur penyelesaian sengketa serta putusan dan eksekusi sengketa pembiayaan murabahah di Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta yang dianalisis dengan asas-asas hukum dalam arbitrase.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta memberikan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini yang dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

Berangkat dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan memuat saran yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini, yakni sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Basyarnas DIY dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah mengacu kepada Tata Cara dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Sebagian proses penyelesaian sengketa di Basyarnas DIY telah sesuai dan berpedoman terhadap asas-asas hukum dalam arbitrase.

Pelaksanaan permohonan arbitrase dan pendaftaran dilakukan oleh pemohon dengan mendatangi kantor Basyarnas DIY dengan menyerahkan surat permohonan disertakan dengan klausula arbitrase, dan membayar biaya pendaftaran dan pemanggilan pihak sesuai dengan biaya yang sudah ditetapkan. Tetapi biaya arbiter yang seharusnya disampaikan kepada masing-masing arbiter dialokasikan untuk operasional lembaga. Karena Basyarnas DIY belum mempunyai sumber dana tetap dalam kepengurusannya.

Pemanggilan para pihak dilakukan dengan mengirim surat pemanggilan dengan perantara pos atau kurir. Pemanggilan pihak berperkara tidak

memakan waktu yang lama setelah pendaftaran permohonan arbitrase. Para pihak bersepakat untuk menyerahkan dan tunduk pada prosedur penyelesaian yang ada di Basyarnas DIY. Penunjukan arbiter atau Majelis Arbiter dilakukan atas keputusan dari Ketua Basyarnas DIY. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pendaftaran permohonan arbitrase di Basyarnas DIY memenuhi asas berperkara pelaksanaan yang cepat juga berdasar kesepakatan para pihak. Tetapi tidak untuk biaya berperkara yang terbilang masih tinggi serta tidak sesuai peruntukan pembayaran dengan penetapan biaya Basyarnas-MUI.

Pelaksanaan pemeriksaan dan pembuktian serta rangkaian replik dan duplik dilaksanakan secara tertutup dan rahasia dari pihak umum. Hal ini yang menjadikan perbedaan antara pemeriksaan di Basyarnas DIY dengan Pengadilan Agama yang melaksanakan pemeriksaan serta pembuktian sidang secara umum dan terbuka.

Dalam pemeriksaan para pihak diberikan kesempatan yang sama dalam menyampaikan hak dan pendapat pendirian. Dalam hal pelaksanaan sidang Basyarnas DIY terkendala waktu yang harus disesuaikan oleh kesediaan masing-masing Majelis Arbiter. Hal ini yang menyebabkan penyelesaian perkara seakan membutuhkan waktu yang lama hanya dalam menunggu jadwal persidangan. Namun jika dilihat dari waktu penyelesaian sampai akhir, Basyarnas DIY tidak melebihi waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa yaitu 180 hari. Karena Basyarnas DIY menganut proses penyelesaian sengketa dengan jalan dan cara yang sederhana.

Dari pelaksanaan pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang arbitrase, penulis menyimpulkan bahwa Basyarnas DIY telah memenuhi asas rahasia, adil dan sederhana dalam pemeriksaan dan pembuktian. Untuk asas cepat dalam penyelesaian masih belum dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan jadwal persidangan yang membutuhkan waktu lama dalam menunggu Majelis Arbiter sehingga banyak perkara yang belum selesai sampai saat ini.

2. Dalam pelaksanaan putusan sengketa pembiayaan murabahah di Basyarnas DIY, para Majelis arbiter berpedoman kepada Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/2000 yang membahas secara umum tentang pembiayaan murabahah. Selain itu juga berpedoman pada Surat An-Nisa' ayat 58,59 dan 135 tentang pelaksanaan hukum yang seadil-adilnya dan ketaatan pada hukum yang telah diputuskan. Surat Al-Baqarah ayat 188 dan 275 tentang larangan memakan harta dengan jalan yang batil, dan hukum jua beli serta riba dalam Islam.

Selain berpedoman pada hukum materiil, Majelis Arbiter juga mempertimbangkan pada yurisprudensi serta kemaslahatan para pihak dalam memutus perkara.

Putusan arbitrase tidak selamanya menghasilkan *win-win solution*. Putusan *win-win solution* dihasilkan dari perdamaian antara kedua

pihak lewat upaya mediasi. Selanjutnya apabila diselesaikan dengan persidangan maka akan menghasilkan putusan *win-lose solution*. Namun yang menjadi kelebihan di Basyarnas DIY adalah walaupun putusan bersifat *win-lose solution* tetapi para pihak melaksanakan dengan sukarela dan hubungan antara kedua belah pihak tetap terjaga baik.

Putusan arbitrase bersifat mengikat dan tidak bisa diajukan banding atau kasasi pada pihak yang berwenang. Tetapi putusan Basyarnas DIY bisa diajukan permohonan eksekusi secara paksa kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak tidak melaksanakan secara sukarela. Permohonan eksekusi oleh pihak pemohon hanya bisa diajukan ke Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama yang mempunyai wewenang dan hak eksekutorial terhadap putusan Basyarnas.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan putusan Majelis Arbiter di Basyarnas DIY telah memenuhi asas keadilan dan kepatutan dalam menimbang dan memutus perkara. serta putusan arbitrase Basyarnas DIY bersifat *final* dan *binding*, tetapi bisa diajukan permohonan eksekusi secara paksa kepada Pengadilan Agama. Tapi sampai saat ini putusan arbitrase Basyarnas DIY semua diterima dengan sukarela oleh kedua pihak yang bersengketa sehingga tidak ada permohonan eksekusi secara paksa terhadap salah satu pihak.

B. Saran

1. Pihak Basyarnas DIY perlu memperbaiki administrasi surat-men surat serta dokumentasi kelembagaan
2. Perlunya pengoptimalan fungsi dan tugas dari seluruh struktur organisasi yang ada di Basyarnas DIY sehingga bisa berpengaruh pada efektivitas operasional Basyarnas DIY.
3. Perlu kiranya mengadakan rapat bulanan antar pengurus sebagai sarana evaluasi dan perkembangan lembaga selama satu bulan serta program kerja kedepannya.
4. Perlu adanya pengurus tetap yang bertanggungjawab terhadap administrasi dan dokumentasi Basyarnas DIY dari tahun ke tahun.
5. Sebaiknya peruntukan pembayaran biaya perkara diaokasikan sesuai yang tercantum pada penetapan biaya arbitrase Basyarnas-MUI.
6. Mengusahakan pencarian sumber dana untuk mengembangkan Basyarnas DIY agar lebih maju dan tertib sebagai lembaga penyelesaian sengketa.
7. Bagi masyarakat umumnya dan bagi aktifis Lembaga Keuangan Syariah agar mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui Basyarnas DIY yang sudah menerapkan sebagian asas-asas hukum dengan baik serta penyelesaian sengketa dengan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Ulum al-Quran/Tafsir Al-Quran

Al-Quran dan Terjemahannya

Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Al-Jami' Al-Shahih*. Beirut: Dar Al-Qalam, 256AD.

Al Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Cetakan Pe. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Agung, Mahkamah. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Indonesia, 2011.

Ahmad, Idris. *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*. Jilid II. Jakarta: Widjaya, 1969.

Ali, Achmad. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: STIH IBLAM, 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Al Anshari, Mahmud. *Perbankan Islam Sejarah, Prinsip & Operasional*. Jakarta: Minaret, 1993.

Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep Dan UU No. 21 Tahun 2008)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Apriyani, Nurnaningsih. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Asyhadie, Sudiarto dan Zaeni. *Mengenal Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance, Terjemah Aditya Wisnu Abadi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Cikman, Dadan Muttaqien dan Fakhruddin. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Dimiyati, Ahmad. *Sejarah Lahirnya BAMUI Dalam Arbitrase Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djauhari, Achmad. *Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas), 2006.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Data Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grafindo, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasanuddin, Muhammad. *Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama*. Yogyakarta, 2015.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Irfan, Abu Hafizah. *Ensiklopedi Fiqih Islam*. Cetakan Pe. Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Edisi Kedu. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Magono, Suyud. *ADR Dan Arbitrase Proses Perkembangan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Muhammad, Arifin. *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Cetakan ke. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Nurnaningsih, Apriyani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan*

- Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Prof. Dr. S. Nasution, M.A. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Purba, Suleman BATubara dan Orinton. *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, Dan SIAC*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Edisi 1, C. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rahmat Rosyadi, A dan Ngatino. *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Saifudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, n.d.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Perikatan*. Jakarta: Putra A Bardin, 1991.
- Soemitra, Andri. *Bank&Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam& Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Jakarta: Gama Media, 2008.

Syafi'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Wajdi, Suhrawardi K Lubis, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Widnyana, I Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*. Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2014.

Widowaty, Yeni dan Fadia Fitriyanti. *Harmonisasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis Pada BANI Dan BASYARNAS*. Yogyakarta, 2014.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan/Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-MUI) Nomor:Per-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-MUI)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

Bahri, Syams Ellian. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam* Juli 2020 (2020).

Defda Zoya, Rika. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol.4, No. (2014).

- Fatchurohman. "Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* Vol. 3, No (2018).
- Handayani, Dwi. "Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14, (2020).
- Hassanah, Hetty. "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce)." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. No 1 (2016).
- Hayati, Nur. "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam." *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3, no. No 1, Januari-Juni (2019).
- Hervina. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Perbankan Syari'ah Di Samarinda." *Jurnal Fenomena* Vol 6, no. No 2 (2014).
- Kapindha, Ros Angesti Anas. "Efektivitas Dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Privat Law Universitas Sebelas Maret* 1 (2014).
- Mahfiana, Layyin & Zaidah Nur Rosidah. "Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* Volume 3, (2020).
- Mansyur, Ali. "Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 11 (2011).
- Nadia, Fadzila Ulfa. "Kajian Terhadap Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *Jurnal Kajian Hukum* Vol.4 (1) (2019).
- Rahmati, Arinal, Azharsyah Ibrahim. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh." *Iqtishodia* 10 (2017).
- Rinanda, Rizki Faza. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)." *Pactum Law Journal* 1, no. 2 (2018).
- Riyanto, Edi. "Arbitrase Syariah Sebagai Solusi Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Al Intaj* Vol. 2, No (2016).
- Siswanto, Eko. "Peranan Arbitrase (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah." *Al- Amwal: Journal of Islamic Economic Law* September

(2018).

Syafrida. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara ‘Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah.’” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar’i* Vol. 7 No. (2020).

Tien, Mas Anienda. “Prinsip Kerahasiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.” *Jurnal Liga Hukum* Volume 1 (2009).

Yunita, Ani. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 28, no. Issue 2 (2021).

Zuardi, Muhammad Hanafi. “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Finansia* Volume 01, no. Nomor 01 (2018).

Tesis

Fitriani, Ifa Latifa. “Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Pengadilan Agama Dan Badan Arbitrase Syariah Nasional: Preferensi Masyarakat Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta.”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Syahbudin, Aries. “Penerapan Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa Di Bank Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2007.

Triana, Niken Dyah. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2011.

Lain-lain

Bayu, Dimas. “Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam.” *DataIndonesia.Id*. Last modified 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

Dokumen Penetapan No. 1/BASYARNAS/9/4/2005 tentang Biaya Basyarnas.

Dokumen Peran, Profil dan Prosedur Basyarnas DIY.

Dokumen Struktur Kepengurusan Basyarnas Perwakilan DIY Periode 2018-2023.

Keuangan, Otoritas Jasa. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2021*, 2021.

Lewis, Bernard. *Encyclopedia of Islam*. Vol VIII. Leiden, n.d.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, 2018.

Santosa, Mas Achmad. "Alternative Dispute Resolution (ADR) Di Bidang Lingkungan Hidup." In *Acara Forum Lingkungan Hidup Tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) Yang Diselenggarakan Oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman*, 1, 2019.

Wahyuningsih dan Sakti. "Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah" (n.d.).

Wawancara dengan Diyan Ayu Purnamasari, S.H, M.H.Li Staf Sekretariat Basyarnas DIY pada tanggal 4 Agustus 2022.

Wawancara dengan Dr. Suryadi, S.H, M.Hum Wakil Ketua Basyarnas DIY pada tanggal 13 Juli 2022.

Wiyono, Eko Hadi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Pe. Palanta, 2007.

"Edukasi Perbankan Syariah." <https://www.bankmuamalat.co.id/edukasi-perbankan/edukasi-perbankan-syariah>.

"Hukum Dasar Dan Dasar Hukum." <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-dasar-dan-dasar-dasar-hukum>.

"Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia." <https://basyarnas-mui.org/sejarah/>.